



P E N E T A P A N

Nomor 667/Pdt.P/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EVILINA T. SIANTURI, Dra., umur 50 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Saudara No. 91 Medan, kode pos 20218, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Oktober 2019 dengan register No. 667/Pdt.P/2019/PN Mdn yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan pengadilan untuk mewakili anak pemohon yang masih di bawah umur untuk:

Menjual Tanah dan Bangunan atas:

- Sertifikat Hak Milik No: 02. 15. 06. 44. 1. 00093
- Sertifikat Hak Milik No: 02 .15. 04. 01. 1. 00150
- Sertifikat Hak Milik No: 02. 15. 01. 04. 1. 00870
- Sertifikat Hak Milik No: 02. 15. 01. 04. 1. 00066

Keempat sertifikat tersebut atas nama:

1. DRA. EVILINA T. SIANTURI
2. IR. TONGAM LUMBANTOBING
3. IR. SIHAR TONGAM P. L. TOBING
4. IR. SIHAR TONGAM PARLUHUTAN LUMBANTOBING

Alasan-alasan penjualan tersebut diatas adalah untuk:

1. Kepentingan dan keperluan biaya hidup terutama untuk biaya-biaya sekolah untuk melanjutkan sekolah;
2. Bahwa untuk biaya sekolah anak-anak pemohon hanya dapat diperoleh dengan cara menjual harta tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sehingga untuk hal tersebut perlu penetapan pengadilan yang mengizinkan kepada pemohon mewakili Anak-anak pemohon yang belum cukup umur untuk:

Menjual Tanah dan Bangunan atas:

- Sertifikat Hak Milik No: 02. 15. 06. 44. 1. 00093
- Sertifikat Hak Milik No: 02 .15. 04. 01. 1. 00150
- Sertifikat Hak Milik No: 02. 15. 01. 04. 1. 00870
- Sertifikat Hak Milik No: 02. 15. 01. 04. 1. 00066

Keempat sertifikat tersebut atas nama:

1. DRA. EVILINA T. SIANTURI
2. IR. TONGAM LUMBANTOBING
3. IR. SIHAR TONGAM P. L. TOBING
4. IR. SIHAR TONGAM PARLUHUTAN LUMBANTOBING

Sebagai bahan pertimbangan bapak, pemohon lampirkan :

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
2. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan ;
3. Photo Copy Kartu Keluarga ;
4. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon ;
5. Photo Copy Kutipan Akta Kematian atas nama;
6. -Photo Copy Sertifikat Hak Milik No :
-Photo Copy Sertifikat Hak Milik No :

Dari uraian-uraian pemohon tersebut, mohon kiranya berkenan memanggil dan memeriksa permohonan pemohon ini, yang selanjutnya menetapkan ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mewakili anak-anak pemohon yang masih di bawah umur, yaitu :

1. TESSALONIKA DEBORA LUMBANTOBING

Untuk :

Menjual Tanah dan Bangunan atas:

- Sertifikat Hak Milik No: 02. 15. 06. 44. 1. 00093
- Sertifikat Hak Milik No: 02 .15. 04. 01. 1. 00150
- Sertifikat Hak Milik No: 02. 15. 01. 04. 1. 00870
- Sertifikat Hak Milik No: 02. 15. 01. 04. 1. 00066

Keempat sertifikat tersebut atas nama:

- DRA. EVILINA T. SIANTURI
- IR. TONGAM LUMBANTOBING
- IR. SIHAR TONGAM P. L. TOBING

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan No. 667/Pdt.P/2019/PN. Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IR. SIHAR TONGAM PARLUHUTAN LUMBANTOBING

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama EVILINA T. SIANTURI DRA, NIK : 1271014104690002 (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/79/CSK/T/II/2008 antara SIHAR TONGAM PARLUHUTAN LUMBAN TOBING dan EVILINA TUMIAR SIANTURI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 19 Pebruari 2008 (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga No. 1271012410170010 atas nama Kepala Keluarga EVILINA T. SIANTURI DRA (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/6595/CS/X/2011 atas nama TESSALONIKA DEBORA LUMBANTOBING yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-24102017-0005 atas nama SIHAR TONGAM PARLUHUTAN LUMBAN TOBING, MBA IR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 26 Oktober 2017 (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Sihar Tongam P. L. Tobing, MBA, Ir. tertanggal 30 Oktober 2017 (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-6;

Bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak bisa melengkapi bukti surat tambahan dan surat kesepakatan antara Pemohon dengan Bank Sumut yang mendukung permohonan tersebut, sehingga Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonan Nomor 667/Pdt.P/2019/PN.Mdn.;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan menurut hukum dan diajukan

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 667/Pdt.P/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang, oleh karenanya cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 667/Pdt.P/2019/PN.Mdn. dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **25 November 2019** oleh kami **Fahren, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Janson Manihuruk, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Janson Manihuruk, S.H., M.H.

Fahren, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran perkara.....Rp 30.000,-
 2. Proses permohonan.....Rp 50.000,-
 3. Panggilan Pemohon.....Rp 175.000,-
 4. Materai.....Rp 6.000,-
 5. Redaksi.....Rp 10.000,-
- Jumlah.....Rp 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).